



BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH

DDDD



2025

LAPORAN PPID

Balai Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan Sulawesi Tengah

Dibuat Oleh
Tim PPID



(0451) 488117



Karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik untuk Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah. Penyusunan laporan ini merujuk pada Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Nomor 124 Tahun 2025 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas ini masih terdapat berbagai tantangan yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan konstruktif dari berbagai pihak guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel. Dengan laporan ini, kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kinerja PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, agar pelayanan informasi publik yang kami berikan dapat semakin maksimal, mudah diakses, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.

Palu, 31 Januari 2026

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Sulawesi Tengah

Kepala,



Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si
NIP.198505242009011004

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 8700 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Badan Karantina Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Nomor 124 Tahun 2025 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).



B. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menilai kinerja PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
2. Menyediakan data dan informasi terkait jenis dan jumlah permintaan informasi publik yang diterima selama Tahun 2025.
3. Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas PPID dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.
4. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang lebih baik pada masa mendatang.
5. Mengajak partisipasi publik untuk memberikan saran dan masukan yang konstruktif demi perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan informasi publik.

II. PELAKSANAAN PELAYANA INFORMASI PUBLIK

A. Motto dan Maklumat PPID

"Transparansi, Akuntabilitas, dan Pelayanan Prima untuk Publik" Motto ini mencerminkan komitmen PPID Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan informasi yang jelas, dapat dipertanggung jawabkan, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Maklumat Pelayanan Publik Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah :

Kami, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, dengan ini menyatakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan transparan, sebagai bagian dari upaya untuk:

1. Menyediakan Informasi yang Mudah Diakses: Kami akan menyediakan informasi publik yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan cepat.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang terbuka, jelas, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelayanan yang Cepat dan Efisien: Kami akan berusaha memenuhi permintaan informasi publik dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan memastikan bahwa proses pelayanan berlangsung dengan efisien dan efektif.
4. Menanggapi Saran dan Kritik: Kami menerima dan menghargai setiap masukan, saran, dan kritik yang membangun guna memperbaiki kualitas pelayanan kami di masa mendatang.

Kami mengutamakan kepuasan masyarakat dan berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan kami guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.



B. Rekapitulasi Layanan Informasi dan Dokumentasi Selama Tahun 2025

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah
1.	18-24 Tahun	0
2.	25-30 Tahun	0
3.	31-35 Tahun	0
4.	36 Tahun Keatas	18

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Rentang Usia	Jumlah
1.	Laki-laki	16
2.	Perempuan	2

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan

No.	Rentang Usia	Jumlah
1.	Civitas Akademika	0
2.	Wiraswasta	1
3.	Perorangan	0
4.	Badan Hukum	0
5.	Wartawan	0
6.	Instansi Pemerintah	17

Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

No.	Rentang Usia	Jumlah
1.	Informasi Teknis Perkarantinaaan	17
2.	Anggaran dan Keuangan	1
3.	Kepegawaian	0
4.	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	0
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	0



C. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

No.	Program Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pihak Terkait
1.	Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik	Melakukan sosialisasi tentang layanan PPID kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.	Januari - Maret 2025	PPID, Humas, Media Sosial
2.	Pelatihan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengadakan pelatihan bagi petugas PPID untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan informasi publik.	Mei dan Oktober 2025	PPID, Tim Pelatihan, Pusat Pelatihan
3.	Penyediaan Layanan Informasi Online	Mengembangkan dan memaksimalkan sistem layanan informasi publik secara online untuk memudahkan akses.	Oktober dan November 2025	PPID, IT, Pengembang Sistem
4.	Evaluasi dan Pengawasan Layanan PPID	Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID dan penyediaan informasi publik untuk memastikan standar pelayanan.	November 2025	PPID, Tim Evaluasi, Pengawas Internal
5.	Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik	Menyusun laporan bulanan/tahunan mengenai statistik dan evaluasi permintaan informasi publik yang diterima.	Setiap Bulan/Tahunan	PPID, Tim Dokumentasi



D. SDM dan Anggaran PPID

1. SDM Pejabat PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah

No	NAMA	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Balai	Atasan PPID
2.	Kepala Sub Bagian Umum	PPID Pelaksana
3.	Siti Hardianti Hastuti Amir NIP 199603172019022003	Urusan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
4.	Akhmad Gede Akhwali, S.Kom PPNPN	Urusan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
5.	Jihan, S.P PPNPN	Urusan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
6.	Meity Hardining Kurniajati, S.P PPNPN	Urusan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
7.	Dita Zaskia Damayanti PPNPN	Urusan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
8.	drh. I Made Sutawan NIP 196912192003121001	Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
9.	Nasrayati Agustin, A.Md NIP 198908212020122001	Urusan Dokumentasi dan Arsip
10.	Yulfi Reski, S.H PPNPN	Urusan Dokumentasi dan Arsip

2. Anggaran PPID Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah

Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dibebankan pada DIPA Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.

E. Sarana dan Prasarana PPID**1. Sarana Fisik**

No.	Jenis Sarana	Deskripsi
1.	Ruang Layanan Informasi	Ruang yang digunakan untuk melayani permintaan informasi langsung kepada masyarakat.
2.	Meja Layanan dan Kursi	Meja dan kursi untuk petugas layanan informasi serta pengunjung.
3.	Display Informasi	Papan atau layar yang digunakan untuk menampilkan informasi penting yang dapat diakses oleh publik.
4.	Ruang Arsip dan Dokumentasi	Ruangan untuk menyimpan arsip dan dokumentasi informasi publik yang dapat diakses sesuai kebutuhan.
5.	Ruang Pelatihan	Ruang untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM PPID.
6.	Ruang Koordinasi dan Pertemuan	Ruang untuk pertemuan internal tim PPID dan koordinasi dengan pihak lain.
7.	Lemari Arsip dan Rak Penyimpanan	Penyimpanan dokumen fisik, arsip, dan informasi publik yang sudah terkategori.

2. Sarana Pendukung Teknologi

No.	Jenis Sarana	Deskripsi
1.	Komputer/Laptop	Digunakan oleh petugas PPID untuk mengelola informasi dan mendokumentasikan permintaan informasi.
2.	Akses Internet	Koneksi internet yang stabil untuk mendukung sistem informasi online dan komunikasi dengan masyarakat.
3.	Website dan Portal Informasi Publik	Website resmi yang digunakan untuk menyediakan informasi publik secara online dan interaktif.
4.	Aplikasi Manajemen Informasi	Aplikasi untuk mengelola permintaan informasi, dokumentasi, serta pengawasan kinerja PPID.



3. Sarana Sosial dan Komunikasi

No.	Jenis Sarana	Deskripsi
1.	Media Sosial (Facebook, Instagram, X, Tiktok)	Sarana untuk menyebarkan informasi publik dan berinteraksi dengan masyarakat.
2.	Telepon dan Faxmile	Digunakan untuk melayani permintaan informasi melalui telepon atau fax.
3.	Email dan Surat	Sarana komunikasi tertulis untuk pengiriman informasi publik atau permintaan informasi.



III. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 ini kami susun. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dalam menyediakan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai pelayanan informasi publik yang lebih optimal. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami juga mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah.